

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, serta mendukung pelaksanaan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu memberikan Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa untuk objektivitas pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat.....

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
 Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 5. Republik Perangkat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.

- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
- 4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banda Aceh.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
- 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
- 7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
- 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
- 11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 13. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
- 14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
- 15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 17. Pelaksana Tugas adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatangan naskah dinas yang ditunjuk oleh Wali Kota, karena pejabat definitif belum dilantik.
- 18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja; dan/atau
- d. kelangkaan profesi.

Bagian Kesatu

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada ASN yang bekerja melampaui beban kerja normal atau batas waktu kerja normal.
- (2) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada seluruh ASN Kota yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah Kota;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Kota;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota;
 - g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota:
 - h. Dinas Perhubungan Kota;
 - i. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota; dan
 - k. Inspektorat Kota.
- (3) Selain kepada ASN Kota yang bekerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP ASN berdasarkan beban kerja juga diberikan kepada:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris Dinas/Badan pada Perangkat Daerah;
 - c. Camat;
 - d. Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota;
 - e. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota;
 - f. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota; dan

g.	Ke	pa.	la.		•	•	•	•	•	•	•
----	----	-----	-----	--	---	---	---	---	---	---	---

g. Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota.

Pasal 4

- (1) Jam kerja untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis:
 - 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.30 wib;
 - 2. istirahat mulai pukul 12.31 wib sampai dengan pukul 13.30 wib; dan
 - 3. siang mulai pukul 13.31 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.

b. Hari Jumat:

- 1. pagi mulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 11.30 wib;
- 2. istirahat mulai pukul 11.31 wib sampai dengan pukul 14.00 wib; dan
- 3. siang mulai pukul 14.01 wib sampai dengan pukul 17.30 wib.
- (2) Terhadap perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, huruf i dan huruf j, disamping berpedoman pada ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku pengaturan jam kerja operasional yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja dipengaruhi oleh faktor:
 - a. kekurangan jam kerja; dan
 - b. pelanggaran disiplin;
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan mengurangi jumlah TPP ASN berdasarkan Beban Kerja.

(3) Pengurangan TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah TPP ASN berdasarkan Beban Kerja yang diterima

= Nominal besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja –
Keterlambatan – kekurangan Jam Kerja

Keterangan Rumus:

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja : Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan Beban Kerja

Keterlambatan : pengurangan 60% perhari karena masuk kantor tidak tepat waktu

Kekurangan jam kerja : pengurangan 40% perhari karena pulang sebelum waktu

Bagian Kedua

TPP ASN Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinannya.

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seluruh ASN Kota yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.

- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikecualikan bagi:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ASN Kota pada Satuan Pendidikan, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
 - c. ASN Kota pada Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. ASN Kota yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kota yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan diperkerjakan;
 - e. ASN Kota yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. ASN Kota yang dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan tunjangan kinerja dari instansi tempat yang bersangkutan diperkerjakan; dan
 - g. ASN luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Kota.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi CPNS dan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan tambahan penghasilan non e-Kinerja.
- (3) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi ASN luar Kota yang pindah status kepegawaian menjadi ASN Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan setelah 3 (tiga) tahun yang bersangkutan menjadi ASN Kota, kecuali ASN yang bersangkutan diangkat pada jabatan struktural.
- (4) Pembayaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja dipengaruhi oleh faktor:
 - a. kekurangan jam kerja;

- b. pelanggaran disiplin;
- c. perhitungan capaian kinerja aktivitas pribadi;
- d. realisasi anggaran belanja langsung bagi pejabat struktural;
- e.capaian realisasi PAD bagi pejabat struktural pada perangkat daerah yang mengelola penerimaan daerah;
- f. tidak melakukan penilaian aktivitas bawahan bagi pejabat struktural;
- g.tidak melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- h. tidak melaksanakan kewajiban penyelesaian ganti rugi perbendaharaan/aset negara/daerah; dan
- i. tidak melaporkan penerimaan gratifikasi.
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pelanggaran dan mengurangi jumlah TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja.

Bagian Ketiga TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berisiko tinggi meliputi :
 - a.pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya membutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau

	aan					

- f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (2) ASN yang menerima TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat TPP ASN Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut :
 - a.membutuhkan keterampilan dan keahlian yang bersifat khusus;
 - b. kualifikasi ASN yang dimiliki Pemerintah Kota sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud; dan/atau
 - c.diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota.
- (2) ASN yang menerima TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN TPP ASN

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Wali Kota yang mengatur tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

(3) Besaran nominal TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP ASN pada bulan berkenaan sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan Program e-Kinerja.
- (2) TPP ASN bagi ASN yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 13

Pemberian TPP ASN dilakukan berbasis program e-Kinerja dan e-Disiplin Pemerintah Kota.

BAB IV PENAMBAHAN TPP ASN

- (1) Kepada ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat jabatan setingkat dengan jabatan definitifnya, diberikan tambahan TPP ASN sebesar 20% dari TPP ASN definitif yang diterimanya.
- (2) Kepada ASN yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau Penjabat jabatan setingkat di atas jabatan definitifnya, diberikan TPP ASN berdasarkan jabatan setingkat di atas jabatan definitifnya.
- (3) Penambahan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal tugas tambahan dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas tambahan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk TPP ASN dibebankan pada APBK.
- (2) Pembayaran TPP ASN dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 31);
- b. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 93); dan
- c. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja, Perhitungan dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Pasca Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.		_	_	

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>16 Februari 2024 M</u>
6 Syaban 1445 H

Pj. WALI KOTA BANDA ACEH, CAP/DTO

AMIRUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal <u>16 Februari 2024 M</u>
6 Syaban 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
TAKEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT VACRAH KOTA,

Jaksa Madya NIP. 19840101 200812 1 001

DAERAH